

**SKRIPSI**

**KEABSAHAN PERJANJIAN YANG DIBUAT MENGGUNAKAN  
KECERDASAN BUATAN DITINJAU DARI PASAL 1320 KUHPERDATA**



**Diajukan oleh**

**CHELY ALIFIA IRFIRA PUTRI**

**NIM.1910211220197**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2023**

**KEABSAHAN PERJANJIAN YANG DIBUAT MENGGUNAKAN  
KECERDASAN BUATAN DITINJAU DARI PASAL 1320 KUHPERDATA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret 2023**

# LEMBAR PERSETUJUAN

## KEABSAHAN PERJANJIAN YANG DIBUAT MENGGUNAKAN KECERDASAN BUATAN DITINJAU DARI PASAL 1320 KUHPERDATA

Diajukan oleh:


**CHELY ALIFIA IRFIRA PUTRI**  
**NIM. 1910211220197**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Kamis tanggal 16, Maret 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing Utama,

Pembimbingan Pendamping,

  
**Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah,**  
**S.Ag., S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19761109 200604 1 003**

  
**Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.**  
**NIP. 19810321 200912 2 003**

Diketahui,  
**Ketua Program Studi**  
**Program Sarjana Ilmu Hukum**

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

## LEMBAR PENGESAHAN

### KEABSAHAN PERJANJIAN YANG DIBUAT MENGGUNAKAN KECERDASAN BUATAN DITINJAU DARI PASAL 1320 KUIIPERDATA

Diajukan oleh

**CHELY ALIFIA IRFIRA PUTRI**  
NIM. 1910211220197

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 155 /UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 24 MAR 2023

Disahkan

Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
NIP. 19750615 200312 1 001


## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**



Ketua/Anggota : Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum.  
Sekretaris/Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.  
Anggota : 1. Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.  
2. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor: 652/UN8.1.11/SP/2023  
Tanggal: 10 Maret 2023



## **MOTO**

**Semua orang harus berusaha untuk mengikuti apa yang benar, dan bukan apa yang ditetapkan. (Aristoteles)**

## **PERSEMBAHAN**

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

### **Ayahanda dan ibunda terkasih**

kepada kedua orang tua yang saya cintai, Bapak Zulhaikan Ivan Noor dan ibu Ririn Supriyanti S.H, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidiknya juga, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda mendapatkan lindungan-Nya. Diaturkan sembah sujud untuk ayah dan ibunda.

### **Kaka dan adik tercinta**

Diucapkan terimakasih kakaknda tercinta tercinta, saudari Chindy Zheiru Irfira Putri S.H dan adikku tercinta M.Chanaka N.H.P. yang selalu menjadi penyemangat dalam berproses hingga pada tahap ini sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

### **Dosen Pembimbing**

Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum. Atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dan juga terima kasih kepada ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D. atas bimbingan, nasihat, motivasi, serta pengalaman luar biasa yang diberikan kepada penulis dalam berbagai hal terima kasih karena telah menjadi sosok ibu bagi penulis selama penulis berada di jenjang perkuliahan.

## RINGKASAN

Chely Alifia Irfira Putri, Februari 2023. **KEABSAHAN PERJANJIAN YANG DIBUAT MENGGUNAKAN KECERDASAN BUATAN DITINJAU DARI PASAL 1320 KUHPERDATA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, ...Halaman. Pembimbing Ketua: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum. dan Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M., PhD.

Pemanfaatan kecerdasan Buatan di sektor hukum khususnya yang saat ini tengah dikembangkan adalah dalam pembuatan perjanjian. Pada penggunaan kecerdasan buatan dalam perjanjian ini memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara otomatis, hal ini menjadi perhatian khusus tersendiri mengenai keabsahannya, apakah bisa memenuhi unsur syarat sah suatu perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdata, karena dalam proses pembuatannya tidak dilakukan oleh subjek hukum (orang atau badan hukum) tetapi menggunakan suatu teknologi.

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah mengetahui bagaimana karakteristik perjanjian yang menggunakan kecerdasan buatan dan bagaimana keabsahan perjanjian yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan berdasarkan Pasal 1320KUHPerdata.

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis. Adapun beberapa pendekatan yang peneliti gunakan untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa :

1. *Artificial Intelligence* atau kecerdasan buatan dalam hukum positif dipersamakan dengan istilah Agen Elektronik, hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Adapun karakteristik agen elektronik ini adalah kemampuan untuk mengambil keputusan secara otomatis (*self executed*) yang diinput oleh penyelenggara sistem elektronik. Maka dalam halnya perjanjian yang dilakukan oleh agen elektronik pula memiliki karakteristik yang berbeda yaitu para pihak yang melakukan kesepakatan tidak bertatap muka (*faceless nature*), dan dapat dilakukan secara jarak jauh, melampaui batas batas negara. Pada proses perjanjian tersebut agen elektronik yang ada di indonesia saat ini hanya sebatas pada Teori agen elektronik sebagai suatu sistem atau perangkat sistem (*mere a tools*). Maka hubungan hukum yang terjadi tetap melekat pada para pihak sebagai pemegang hak dan kewajiban.
2. Keabsahan perjanjian yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau agen elektronik tetaplah diukur dengan syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu „Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu kontrak, Suatu hal tertentu; dan Suatu sebab (kausa) yang diperbolehkan. Syarat subjektif yang pertama dapat terpenuhi jika Agen Elektronik telah merepresentasikan kehendak dan pernyataan pihak penawar yang dimasukkan oleh Penyelenggara sistem elektronik kedalam

sistem elektronik atau agen elektronik untuk mengirimkan penawaran kepada penerima, dan penerima menyatakan kesesuaiannya dengan melakukan akseptasi terhadap penawaran yang diberikan, maka terjadilah kesepakatan. Syarat subjektif kedua dapat dilihat dari cakap tidaknya Penyelenggara sistem Elektronik, kecakapan kecerdasan buatan atau agen elektronik dianggap sah apabila diselenggarakan oleh penyelenggara sistem elektronik yang sah dan berwenang. syarat sah yang ketiga adalah Suatu hal tertentu, objek yang diperjanjikan atau prestasi perjanjian ditentukan oleh para pihak yang kemudian dimasukkan kedalam sistem agen elektronik secara jelas. Adapun syarat sah yang terakhir yaitu sebab (kausa) yang halal, apa yang menjadi objek atau prestasi melekat pada para pihak mengingat, agen elektronik hanyalah sebagai representasi kehendak para pihak.



Chely Alifia Irfira Putri, Februari 2023. **KEABSAHAN PERJANJIAN YANG DIBUAT MENGGUNAKAN KECERDASAN BUATAN DITINJAU DARI PASAL 1320 KUHPERDATA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 75 Halaman. Pembimbing Ketua: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum. dan Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M., PhD.

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana karakteristik perjanjian yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan dan bagaimana keabsahan perjanjian yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan berdasarkan pasal 1320KUHPerdata. Penelitian hukum yang digunakan ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif analitis. Adapun beberapa pendekatan yang peneliti gunakan untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta analisis bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan Melalui internet baik berupa artikel berita, hasil penelitian seperti jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan.

Hasil dari penelitian skripsi ini adalah : **Pertama**, karakteristik perjanjian yang dilakukan melalui agen elektronik yaitu para pihak yang melakukan kesepakatan tidak bertatap muka (*faceless nature*), dan dapat dilakukan secara jarak jauh, melampaui batas batas negara. **Kedua**, keabsahan perjanjian yang dibuat menggunakan agen elektronik tersebut dilihat dari bagaimana kehendak dan kecakapan Penyelenggara Sistem Elektronik tersebut mengingat agen elektorinik hanya sebagai perantara.`

**Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Keabsahan, Perjanjian**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah puji syukur kehadrat Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“KEABSAHAN PERJANJIAN YANG DIBUAT MENGGUNAKAN KECERDASAN BUATAN DITINJAU DARI PASAL 1320 KUHPERDATA”** dengan baik dan lancar. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berjasa dalam tiap -tiap prosesnya, yang selalu mendukung perkuliahan penulis hingga bisa di tahap ini.

Selain itu dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis juga dibantu oleh berbagai pihak oleh karena dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum. selaku pembimbing ketua yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Membimbing, mengarahkan, memberikan ilmu, arahan serta masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M., PhD. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak masukan dalam penulisan skripsi juga ilmu-ilmu bermanfaat serta pengalaman luar biasa yang diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini selesai.
4. M. Ali Amrin, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama masa perkuliahan.
5. Ibu Tavinayati, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama masa perkuliahan serta pada saat penulis berada di Program Kekhususan Hukum Perdata.
6. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu yang berharga kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
7. Seluruh staf, karyawan dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin atas pelayanan yang baik selama penulis menjadi mahasiswa.

8. Kedua orang tua penulis yang yang luar biasa bagi penulis, selalu mendukung dan memberikan kasih sayang untuk penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan hingga pada titik ini.
9. Kepada kedua saudaraku, yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis hingga penulis bisa berdiri dan berada di titik ini.
10. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan nasihat kepada penulis.
11. Keluarga seperjuangan penulis, Rahmad Ihza Mahendra, S.H. , Rezky Abdi Pratama, S.H., M.H. , Wahyu Batara Amd.Pjk , Abdul Wahid. Yang tiada hentinya memberikan bimbingan, dukungan serta nasihat baik selama menjalani perkuliahan maupun dalam kehidupan penulis.
12. Sahabat seperjuangan Putri Rahmasari, Nabila Natanela, Aldila Andriyanti, Delfi Destiyanti, Nisa'ul Qarimah, Aprilia Hamdani, Nadhifa Ernada, Dewi Aprilia, Suhaila Salsabila. terima kasih atas doa, dukungan juga bantuan yang telah kalian berikan, baik selama perkuliahan maupun kehidupan sehari-hari penulis selama ini.
13. Seluruh keluarga besar Lembaga Pengkajian Penalaran dan Diskusi Hukum (LP2DH) Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas semua kenangan, do'a dan kalimat semangat serta dukungan yang kalian beri hingga penulis sampai pada titik ini.
14. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu satu, terimakasih atas doa, dan dukungan baik selama perkuliahan ataupun dalam kehidupan penulis.

Tiada henti penulis ucapkan terimakasih atas segala doa, dan dukungan selama penulis berproses, semoga kebaikan tersebut dapat kembali pada orang-orang yang telah berjasa.

Banjarmasin 25 Februari 2023

penulis

Chely Alifia Irfira Putri

NIM. 1910211220197

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
RINGKASAN .....	viii
ABSTRAK .....	x
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii

**BAB I PENDAHULUAN.....**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

- A. Latar Belakang ..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
- B. Rumusan Masalah ..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
- C. Keaslian Penelitian..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
- D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
- E. Metode Penelitian..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
- F. Sistematika Penulisan..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

- A. Hukum Perikatan..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
- B. Pengaturan Hukum Perjanjian..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
- C. Syarat Sahnya Perjanjian... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
- D. Transaksi Elektronik ..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
- E. Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) .... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

**BAB III PEMBAHASAN .....**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

- A. Karakteristik Perjanjian yang Dibuat Menggunakan Kecerdasan Buatan..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

- B. Keabsahan Perjanjian yang Dibuat Menggunakan Kecerdasan Buatan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara .... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

**BAB IV PENUTUP** .....Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

- A. Kesimpulan..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**  
B. Saran..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP**



